



KEBUTUHAN LEGALISASI CUKUP DI KELURAHAN Distribusi KMS Dibatasi Hingga Akhir Januari

YOGYA (KR) - Proses pendistribusian Kartu Menuju Sehat (KMS) 2020 akan dibatasi hingga 31 Januari 2020. Penyebaran kartu hasil pendataan Keluarga Sasaran Jaminan dan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogya sepanjang tahun 2019 dilakukan oleh masing-masing kelurahan.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogya Agus Sudrajat, mengungkapkan seluruh kartu fisik KMS sudah dibagikan ke masing-masing kelurahan. Selanjutnya petugas di kelurahan menyerahkan ke masing-masing warganya yang tercantum sebagai pemegang KMS. "Distribusi kami batasi sampai 31 Januari 2020. Jika ada KMS yang tidak diambil maka maksimal pada 5 Februari harus sudah diserahkan ke Dinas Sosial," ungkapnya, Kamis (23/1).

Total pemegang KMS tahun ini mencapai 14.359 Kepala Keluarga (KK). Selama proses distribusi di lapangan, dimungkinkan ada keluarga yang sudah pindah domisili sehingga tidak ditemukan keberadaannya. Namun demikian, ada pula yang merasa sudah mampu kemudian tidak bersedia menerima KMS.

Agus mengaku, pihaknya belum merinci jumlah KMS yang belum berhasil didistribusikan kepada penerima. Begitu pula terhadap pemegang KMS yang berniat mengembalikan kartu tersebut. Dinas Sosial baru akan melakukan pemetaan serta penelusuran setelah 5 Februari 2020. "Tapi nanti setelah tanggal tersebut jika ada warga yang mengambil dan sesuai, akan kami serahkan. Untuk yang dikembalikan, pasti ada keterangannya," imbuhnya.

Pemegang KMS yang sudah ditetapkan tersebut akan memperoleh berbagai manfaat. Terutama santunan kematian jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, jaminan kesehatan serta kuota khusus untuk masuk ke sekolah negeri. Mereka juga menjadi prioritas dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan baik berupa pelatihan, akses permodalan maupun masuk kelompok Gandeng Gendong.

Agus menambahkan, bagi pemegang KMS yang membutuhkan legalisasi kartu untuk kepentingan tertentu, maka cukup melakukan legalisasi di tingkat kelurahan. Bahkan bagi yang sudah memegang kartu juga diminta langsung melakukan legalisasi. "Ini supaya pihak kelurahan mengetahui kondisi warganya. Harapan kami, jika ada program pemberdayaan di wilayah maka anggota dari pemegang KMS harus menjadi prioritas sasaran," tandasnya. (Dhi)-d

v. Dinas
v. Netral
v. Biasa
v. Untuk diketahui

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut
untuk Ditanggapi
untuk Diketahui
untuk Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005